



P U T U S A N

Nomor : 428/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan Register Nomor : 428/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/20/II/2010, tanggal 01 Februari 2010;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 3 November 2010, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat di indikasi mengidap kelainan seksual;
 - b. Tergugat sering marah-marah, dan sering mengeluarkan kata - kata kasar serta mengusir Penggugat sehingga menyebabkan sakit hati Penggugat;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 09 Juli 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 09 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 428/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 29 Agustus 2014 dan 12 September 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/53/SKD/18.10.08.8002/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/20/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi wali waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lima bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu Tergugat sering melakukan hubungan sodomi terhadap Penggugat, Tergugat juga mempunyai sifat tempramental, Tergugat sering meludahi Penggugat dan Tergugat pernah menyeret Penggugat dan atas semua itu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki kelainan seksual, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap mau melakukan hubungan suami isteri Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat menangis, Tergugat juga sering melakukan sodomi terhadap Penggugat dan terhadap itu semua Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2010 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Pada awalnya keadaan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat di indikasi mengidap kelainan seksual, Tergugat sering marah-marah, dan sering mengeluarkan kata - kata kasar serta mengusir Penggugat sehingga menyebabkan sakit hati Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 09 Juli 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 09 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat senagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2010 dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih lima bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki kelainan seksual, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap akan melakukan hubungan suami isteri Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat menangis, Tergugat juga sering melakukan sodomi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2014, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Juli 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fihiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqoidah 1435 Hijriah oleh kami A.MAHFUDIN, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA SOBARI, S.H.I.		HAKIM KETUA A.MAHFUDIN, S.Ag, M.H.
HAKIM ANGGOTA SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.		PANITERA PENGGANTI USMAN AHMAD, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan para pihak Rp. 410.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)